



**P U T U S A N**

**Nomor 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di KAB. BONE, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, alamat di KAB. BONE, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/6/X/2002, tertanggal 03 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



rumah Tergugat selama 6 tahun ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan satu orang lagi telah meninggal dunia sewaktu masih bayi ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelolah dan memegang uang belanja rumah tangga ;
  - b. Tergugat lebih memperdulikan anak dari perkawinan sebelumnya dibanding anak dari perkawinan keduanya dengan Penggugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Majidah, hakim Pengadilan Agama Watampone, dan berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi Tidak Berhasil;

Bahwa oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat, menikah tanggal 24 September 2002;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama selama enam tahun di rumah Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, satu orang meninggal saat bayi dan satu orang bernama Sultan, kini diasuh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat dan Penggugat tetap rukun, dan mulai cekcok sejak bulan Oktober 2007 karena Penggugat tidak menyukai anak tirinya, namun pada tahun 2008 Penggugat menikah lagi tanpa prosedur hukum dan telah tinggal bersama dengan suaminya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak berhasrat lagi untuk dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan pada pokoknya mengakui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama karena Penggugat telah ditalak tiga oleh Tergugat dihadapan

Kepala  
Desa;- -----  
-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Nomor: 147/6/X/2002 Tanggal 03 Oktober 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P );

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
  - Bahwa saksi telah melihat Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 di



rumah Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun seorang telah meninggal.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengatur keuangan rumah tangga.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang dua tahun lamanya.

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.

- Bahwa setelah menikah saksi telah melihat Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sekitar lima tahun lamanya di rumah Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun seorang telah meninggal.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat dan lebih memperhatikan anak Tergugat daripada anak yang disekutunya dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dua tahun lamanya.

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti, karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;- -----



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan ternyata proses mediasi Tidak Berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak awal bulan Oktober 2007?
2. Apakah benar penyebab perselisihan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat memegang uang belanja dan Tergugat tidak memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat ataukah Penggugat yang tidak menyukai anak tirinya dan Penggugat telah menikah lagi?





3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti- bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **SAKSI 1** sebagai Paman Penggugat / mertua Tergugat dan saksi **SAKSI 2** sebagai tante Penggugat / mertua Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti karena tidak hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil- dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, namun seorang sudah meninggal;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2008 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat ;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab-menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 24 September 2002;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan telah dikaruniai dua orang anak, seorang telah meninggal, tetapi kemudian sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai

dengan sekarang telah berjalan dua tahun lamanya tanpa hubungan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,





Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدّ عدم رغبة- زوجة- لزوجها- طلق عليه-

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



**القاضى طلاق.**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**DRA. HJ. NURHAYATI B**  
**MUSABBIHAH, S.H.**

**DRA.**

HAKIM ANGGOTA II,

**DRS. UMAR D**

PANITERA PENGGANTI,

**JAMALUDDIN RAHIM**

**DRS.**

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya	:	Rp	30.00
	Pendaftaran	.		0,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.00
		.		0,-
3.	Biaya	:	Rp	350.000
	Panggilan	.		,-
4.	Biaya	:	Rp	5.0
	Redaksi	.		00,-
5.	Biaya	:	Rp	6.0
	Meterai	.		00,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>441.000</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0002/Pdt.G/2011/PA.Wtp.